RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026"** dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Deerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis ini akan senantiasa dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan pendukung Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada khususnya, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

MuaraSabak, 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

GUSTIN WAHYUDI, S.STP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19790806 199912 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021 v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penyusunan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup..... 8

2.1.2 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Lingkungan Hidup..... 9

2.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 24

2.2 Sumber Daya..... 26

2.2.1Susunan Kepegawaian..... 26

2.2.2 Sarana dan Prasarana..... 28

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... 29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD 30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGANHIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR..... 32

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.. 32

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 36

	3.3	Telaahan Rensta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	37
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
	3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN .....**		41
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	41
		4.1.1 Visi	42
		4.1.2 Misi	42
		4.2.1 Tujuan	42
		4.2.2 Sasaran	43
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....**		45
	4.3	Kebijakan dan Strategi.....	45
		4.3.1 Kebijakan	45
		4.3.2 Strategi.....	46
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....**		51
	5.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	51
	5.2	Indikator Kinerja.....	56
	5.3	Kelompok Sasaran.....	57
	5.4	Pendanaan Indikatif.....	58
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**.....		63
BAB VIII	**PENUTUP**.....		64

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Distribusi Berdasarkan Status Pegawai.....	26
Tabel 2.2	Distribusi Berdasarkan Esselonering Pegawai.....	26
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.....	27
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.....	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.....	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.....	48
Tabel 6.1	Indikatif Anggaran Program Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	57
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran..	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, terlihat suatu upaya pemerintah pusat dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pasal 151 ayat 1 menyatakan bahwa **"Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif."**Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "**RENSTRA OPD sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun."**

Mengacu kepada hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode tahun 2021-2026. Perubahan RENSTRA ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup memuat Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Rencana Program serta Kegiatan Indikatif. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Secara umum Renstra merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang lingkungan hidup serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2021-2026 dan mengadopsi pokok–pokok perencanaan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2019–2024.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA adalah :

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026
2. Menjadi tolak ukur penilaian kinerja OPD dalam penanganan permasalahan lingkungan sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu lima tahun
3. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan serta mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika Penyusunan

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan , maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah , sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran daridokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan secara operasional dijabarkan dengan Keputusan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Ini berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan di wilayah kerja merupakan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b. penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
c. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

e. penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Lingkungan Hidup

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;

c. pengelolaan urusan keuangan;

d. pelaksanaan urusan tata usaha;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

f. pengelolaan urusan umum

SEKRETARIAT terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:
   a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Dinas;
   b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Dinas; dan
   c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas.
   d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
   e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
   f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
   g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
   h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
   i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
   j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
   k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
e. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan

KELOMPOK BIDANG

I. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Melaksanakan fungsi Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung

lingkungan, Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Sinkronisasi RLPLH nasional, pilau/kepulauan dan ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS, Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH), Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL), Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), Pelaksanaan proses izin lingkungan, Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan, Pengembangan sistem informasi dan

pengelolaan database keanekaragaman hayati, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota

BIDANG TATA LINGKUNGAN, terdiri dari :

1. SEKSI KAJIAN DAMPAK DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Adapun rincian tugas sebagai berikut,Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH), Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL), Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), Pelaksanaan proses izin lingkungan, Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan, Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota

2. SEKSI INVENTARISASI, RPPLH dan KLHS

Rincian tugas sebagai berikut : Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Sinkronisasi RLPLH nasional, pilau/kepulauan dan ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH, Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLHPenyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS

II. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Melaksanakan fungsi Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Perumusan kebijakan pengurangan sampah, Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, Pembinaan pendaur ulangan sampah, Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, Pembinaan

pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten/kota, Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarpras penanganan sampah, Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, Penetapan lokasi tempat TPS,TPST dan TPA sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah, Pengembangan investasi dalam usaha pengeloaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggaraan oleh swasta, Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota), Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan

kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpuk limbah B3, Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupeten/Kota, Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis danPemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 terdiri dari :

1. SEKSI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH

Rincian tugas sebagai berikut :Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Perumusan kebijakan , pengurangan sampah, Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, Pembinaan pendaur ulangan sampah, Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, Perumusan kebijakan penanganan sampah dikabupaten/kota, Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarpras penanganan sampah, Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, Penetapan lokasi tempat TPS,TPST dan TPA sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan

open dumping, Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah, Pengembangan investasi dalam usaha pengeloaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggaraan oleh swasta, Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha), Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

2. SEKSI LIMBAH B3

Rincian tugas sebagai berikut : Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota), Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan bagi pengumpuk limbah B3, Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu

daerah Kabupeten/Kota, Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis danPemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

III. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

Melaksanakan fungsi sebagai berikut : Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, Penentuan baku mutu lingkungan, Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan baku mutu sumber pencemar, Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemulihan (pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan), Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, Sosialisasi tata cara pengaduan, Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan

validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat yang merupaka keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH, Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, Pengembangan jenis penghargaan LH, Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ,Pembentukan tim penilai penghargaan yang

kompeten dan, Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH terdiri dari :

1. **SEKSI PEMANTAUAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

   Rincian tugas sebagai berikut :Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut, Penentuan baku mutu lingkungan, Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan baku mutu sumber pencemar, Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan).

2. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

Rincian tugas sebagai berikut :Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan, Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, Sosialisasi tata cara pengaduan, Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan, Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH, Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, Pengembangan jenis penghargaan LH, Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, Pelaksanaan penilaian dan pemberian

penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional

2.1.3 Strukur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

b. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

   1. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan
   2. Seksi Bidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

   1. Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah
   2. Seksi Bidang Limbah B3

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Peningkatan Kapasitas LH

   1. Seksi Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
   2. Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas LH

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

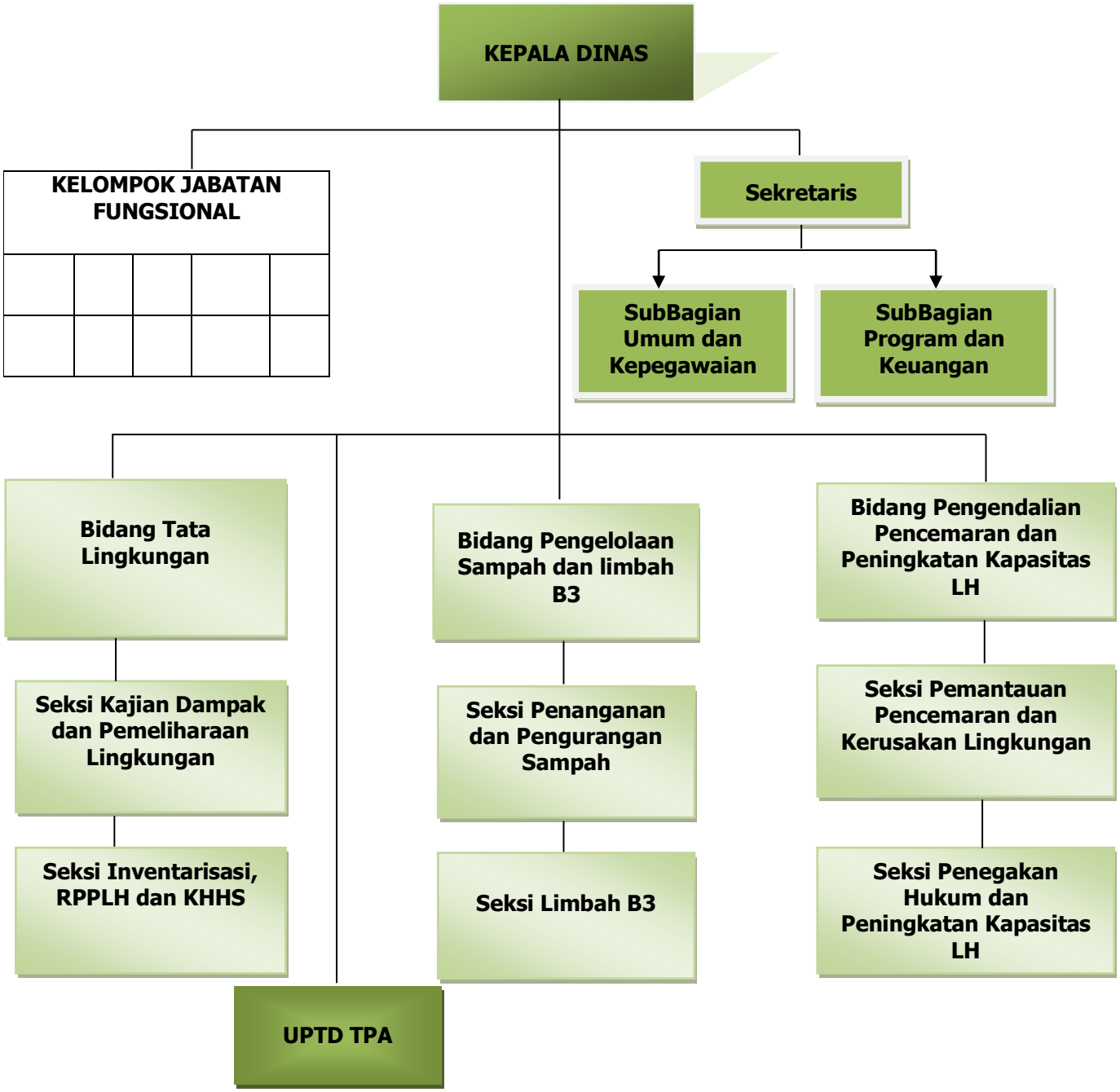

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini didukung oleh sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Tabel 2.1
Distribusi berdasarkan status pegawai

No	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20
2.	PHTT	30
3.	Petugas Kebersihan	96
	Total	146

Tabel 2.2
Distribusi berdasarkan esselonering pegawai

No	Unit Kerja	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	Eselon II/b	1
2	Sekretaris	Eselon III/a	1
3	Kepala Bidang	Eselon III/b	3
4	Kasubag/Kepala Seksi	Eselon IV/a	8
	Total		13

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN	KET
		2021	
1	SMA	3	
2	DIII Kesehatan Lingkungan	2	
3	S2 Hukum	1	
4	S2 Magister Ekonomi	1	
5	S1 Pemeritahan	1	
6	S1 Sosial	1	
7	S1 Kehutanan	2	
8	S1 Kesehatan Masyarakat	1	
9	S1 Akuntansi	1	
10	S1 Teknik Lingkungan	2	
11	S1 Ekonomi	2	
12	S1 Hukum	1	
13	D3 Akuntansi	1	
14	D3 Analis	1	
	TOTAL	**20**	

Pada tabel di atas dapat dilihat pendidikan pegawai pendidikan S1 cukup memadai, namun disiplin ilmu yang dimiliki yang berhubungan langsung dengan lingkungan masih belum mencukupi terutama yang berhubungan dengan tenaga laboratorium lingkungan.

Agar terlaksananya manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna, maka sejumlah staf telah mengikuti kursus-kursus antara lain AMDAL Dasar, AMDAL penyusun, AMDAL penilai dan teknis laboratorium.

Kompleksitas permasalahan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuntut adanya peningkatan kemampuan pengawasaan dalam rangka penaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Sehubungan dengan itu diperlukan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Saat ini Dinas Lingkungan hidup belum memiliki PPNS dan PPLHD. Kondisi tersebut mengakibatkan terbatasnya kemampuan dalam pengawasan. Oleh karena itu pengembangan jumlah dan peningkatan kualitas PPNS dan PPLHD sangat diperlukan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana fisik yag mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Fisik
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah
1	Alat-alat angkutan	60
2	Alat-alat bengkel dan alat ukur	26
3	Alat-alat kantor dan rumah tangga	441
4	Alat-alat studio dan komunikasi	13
5	Alat-alat laboratorium	80
6	Bangunan gedung	32
7	Bangunan air/irigasi	4
8	Instalasi	35
9	Jaringan	0
10	Buku perpustakaan	5
11	Alat-Alat Berat	1

12	Bangunan Monumen	1
13	Hewan Ternak dan Tumbuhan	916

Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda 2 dan roda 4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja seperti peralatan komputer, notebook, printer, perlengkapan-perlengkapan survey di bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui usulan instansi lingkungan hidup Kabupaten. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun Amdal atau UKL-UPL, pelayanan dilakukan melalui penerbitan kelayakan lingkungan, sedang bagi yang sudah operasional diberikan pelayanan penerbitan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin Pengumpulan Limbah B3 yang bersifat lintas Kabupaten.

Pelayanan yang lain berupa pengujian sampel air yang dilakukan oleh Laboratorium lingkungan hidup dan untuk pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan disediakan dalam bentuk penyediaan buku perpustakaan, informasi melalui penerbitan buku status lingkungan hidup daerah serta menerima pengaduan terjadinya kasus lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup mencakup :

1. Pelayanan informasi status mutu air
2. Pelayanan informasi status mutu udara ambien dan
3. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup meliputi :

a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pembangunan bidang lingkungan hidup dan srana prasarana penunjang laboratorium lingkungan.
b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembangaan lingkungan hidup didaerah yang masih harus ditingkatkan
d. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup
e. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

a. Ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana

b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah

c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good enviromental governance)*

d. Dukungan SDM dan alat laboratorium yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan laboratorium lingkungan hidup yang semakin membaik dalam pelayanan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan, namun dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih banyak permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Terjadinya penurunan kualitas air sungai yang dipengaruhi oleh aktifitas di wilayah hulu yaitu dimana air mengalir melalui kawasan perkotaan Kota Jambi dan menjadikannya sebagai saluran primer dari kegiatan perkotaan, di wilayah tengah dipengaruhi oleh aktifitas kegiatan lahan seperti pertanian dimana pada umumnya sungai-sungai yang mengalir berwarna karena pengaruh air rawa dan wilayah hilir selain aktifitas manusia yaitu pertambangan, industri dan limbah domestik (rumah tangga) juga dipengaruhi oleh aktifitas pasang surut air laut.

   Hasil pemantauan kualitas air sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas air tidak memenuhi syarat untuk keperluan sehari-hari karena berwarna, berbau dan parameter BOD, COD dan DO rata-rata melebihi baku mutu.
2. Sesuai data tahun 2015, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat areal lahan kritis di luar kawasan hutan dengan kategori kritis seluas 30.021 Ha (Sumber data Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis di setiap Daerah Aliran Sungai.

3. Kerusakan wilayah laut, pesisir dan pantai yang diakibatkan oleh kerusakan hutan mangrove karena pengalihan fungsi lahan untuk peruntukan kepentingan lainnya dan adanya abrasi.
4. Terjadinya fenomena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca (GRK). Target Indonesia secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% tahun 2020, harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi lahan kritis
5. Terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang langka, terancam dan hampir punah karena perubahan konversi hutan menjadi lahan pemukiman, pertanian dan industri yang mengakibatkan rusaknya habitat keanekaragaman hayati.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan *(strengths)*, kelemahan *(weaknesses),* peluang *(opportunities)* dan Ancaman *(threats)*. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Kekuatan

   Beberapa kekuatan *(strenght)* yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

   a. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati No31 tahun 2016. Peraturan ini memberikan kewenangan yang jelas bagi Dinas Lingkungan Hidup

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

b. Peraturan perundangan yang telah ditetapkan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Keberadaan laboratorium lingkungan hidup memberikan kontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat.

d. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana/prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat didayagunakan dan dikembangkan secara optimal.

e. Tersedianya dana APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan *(weaknesses)* yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.

b. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

c. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif.

d. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

e. Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

f. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia antara lain PPNS, PPLHD dan tenaga teknis laboratorium.

g. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal.

h. Tenaga yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa masih kurang. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh panitia yang sudah memiliki sertifikat. Pada saat ini volume pengadaan barang dan jasa bidang lingkungan hidup dibandingkan dengan jumlah tenaga yang sudah memiliki sertifikat sangat tidak seimbang sehingga banyak menimbulkan permasalahan pengadaan barang dan jasa.

3. Peluang

Beberapa peluang *(opportunities)* yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

a. Isu lingkungan merupakan isu global.

b. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah.

c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good enviromental governance).*

d. Dukungan SDM dan alat laboratorium yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan laboratorium lingkungan hidup yang semakin membaik dalam pelayanan

4. Ancaman

   a. Isu lingkungan global belum ditempatkan sebagai peluang dalam pembangunan ekonomi

   b. Kepedulian/kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya pelestarian lingkungan yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan

   c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembangaan lingkungan hidup didaerah yang masih harus ditingkatkan

   d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah serta antar penggunaan

   e. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Faktor-faktor penghambat pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah tentang fungsi pelestarian lingkungan hidup masih rendah.
2. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang lingkungan hidup.
3. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai.

4. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang telah mengikuti diklat di bidang lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat didayagunakan secara optimal.
2. Tersedianya dana APBD yang dapat digunakan secara optimal.
3. Adanya laboratorium lingkungan hidup yang dapat mendukung kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu " Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ".

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup memiliki Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh KLHK adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Master plan daerah pesisir, sehingga daerah belum dapat melakukan pemetaan rencana pengelolaan sampah yang tepat.
2. Akses transportasi darat yang belum memungkinkan dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah
3. Belum tersedianya Dokumen RPPEG
4. Belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan ekosistem gambut di lahan area penggunaan lainnya (APL)
5. Ekosistem mangrove yang semakin berkurang dikarenakan belum adanya penetapan kawasan ekosistem mangrove
6. Belum adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan kawasan hutan
7. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan dan perkebunan menjadi pemukiman

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Pada Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang telah mengikuti diklat di bidang lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dapat didayagunakan secara optimal.
2. Tersedianya dana APBD yang dapat digunakan secara optimal.
3. Adanya laboratorium lingkungan hidup yang dapat mendukung kinerja pelayanan di bidang lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisi eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim
2. Belum maksimalnya penilaian ADIPURA
3. Belum maksimalnya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki izin limbah B3
4. Perlunya Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

5. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut
6. Belum Maksimalnya upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup
7. Terjadinya Abrasi di wilayah pesisir
8. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal
9. Adanya tumpang tindih antara kawasan pemukiman dan kawasan hutan
10. Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Tanjabtim
11. Belum tersedianya data base pengelolaan lingkungan hidup
12. Adanya Satwa liar endemik yang masuk ke wilayah pemukiman warga
13. Belum terbentuknya komisi penilai AMDAL

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Visi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021 – 2026, yaitu : **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"**

Guna mewujudkan kesejahteraan rakyat tentunya diperlukan kerja keras dari semua komponen, baik dari pemerintah daerah maupun dari seluruh masyarakat yang ada untuk dapat mendayagunakan dan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan memperhatikan visi pembangunan lingkungan hidup yang tercermin dari Visi Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019-2024, yaitu : **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** serta Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, yaitu : **"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".**

Dalam visi tersebut termuat pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan pada prinsip pengeloaan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu

mengharapkan terciptanya kondisi lingkungan hidup yang semakin baik, yang ditandai dengan adanya komitmen yang tinggi dan tingkat kepedulian yang tinggi dari masyarakat secara keseluruhannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terencana yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung 2 misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

4.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 tahunan. Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai langkah pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah :

Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mencapai misi tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Misi 3: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.

Untuk mencapai misi tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan PAD
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terperinci, dapat dikukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ditetapkan guna mencapai tujuan adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Persampahan (untuk mendukung tujuan "Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman").
2. Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan (untuk mendukung tujuan "Meningkatkan PAD").
3. Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan (untuk mendukung tujuan "Meningkatkan PAD").
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (untuk mendukung tujuan "Pengelolaan Lingkungan Hidup").

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	1	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut perhari (ton)	88,37%	90,70%	93,02%	95,35%	97,67%	100%
2	Meningkatkan PAD	1	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,03	66,53	67,04	67,54	68,04	68,54
4	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	82	84	85	86	87
				Nilai AKIP	65	65	65	65	65	65
				Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.2 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah ditempuh sebagai suatu tindakan yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan maksud agar tindakan tersebut terarah dan terpadu sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta kebijakan diatas, maka perlu ditetapkan strategi dalam pencapaiannya. Adapun strategi akan diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mencapai misi ke 2 (dua) dengan tujuan "*Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman*", maka ditetapkan strategi yaitu :

a. Meningkatkan kebijakan pengurangan timbunan sampah
b. Meningkatkan kinerja pengangkutan sampah

Misi 3: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.

Untuk mencapai misi ke 3 (tiga) dengan tujuan "*Meningkatkan PAD*", maka ditetapkan strategi yaitu :

a. Intensifikasi Sumber PAD Pelayanan Persampahan
b. Intensifikasi Sumber PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan

Untuk mencapai misi ke 3 (tiga) dengan tujuan "*Pengelolaan Lingkungan Hidup*", maka ditetapkan strategi yaitu :

a. Peningatan pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan.

4.3.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan.

Guna mendukung Startegi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkanlah Arah Kebijakan sebagai berikut :

Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Untuk mencapai misi ke 2 (dua) yang didukung dengan Strategi "*Meningkatkan kebijakan pengurangan timbunan sampah*", maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

a. Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan

Untuk mencapai misi ke 2 (dua) yang didukung dengan Strategi "*Meningkatkan kinerja pengangkutan sampah*", maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

a. Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan

Misi 3: Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.

Untuk mencapai misi ke 3 (tiga) yang didukung dengan Strategi " *Intensifikasi Sumber PAD Pelayanan Persampahan* ", maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

a. Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Untuk mencapai misi ke 3 (tiga) yang didukung dengan Strategi "*Intensifikasi Sumber PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan*", maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

a. Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi.

Untuk mencapai misi ke 3 (tiga) yang didukung dengan strategi "*Peningatan pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan*", maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

a. Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.												
1	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	1	Peningkatan Pelayanan Persampahan	1	Meningkatkan kebijakan pengurangan timbunan sampah	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Penguatan Regulasi pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
				2	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah pada rute pelayanan	
							pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan	pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan	pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan	pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan	pembangunan tempat pembuangan sampah 3R di beberapa Kecamatan	
								Pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui media alat pengolahan sampah berbasis komposter	Pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui media alat pengolahan sampah berbasis komposter	Pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui media alat pengolahan sampah berbasis komposter	Pengurangan timbulan sampah rumah tangga melalui media alat pengolahan sampah berbasis komposter	
								Memfasilitasi pembentukan Bank Sampah di tengah masyarakat	Memfasilitasi pembentukan Bank Sampah di tengah masyarakat	Memfasilitasi pembentukan Bank Sampah di tengah masyarakat	Memfasilitasi pembentukan Bank Sampah di tengah masyarakat	

Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.												
1	Meningkatkan PAD	1	Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Optimalisasi pelayanan pengangkutan sampah untuk meningkatkan Retribusi Pelayanan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
						Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	Identifikasi baru sumber-sumber retribusi sampah	
		2	Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Pada Pelayanan Laboraorium Lingkungan untuk meningkatkan Retribusi	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan guna memaksimalkan sumber pendapatan	
						Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	Optimalisasi pengawasan penaatan persetujuan lingkungan	

2	Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan Dalam Melaksanakan ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(Program Perencanaan Lingkungan Hidup), (Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup), (Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)), (Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)), (Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat)
						Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis												
1	Pengelolaan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	1	Meningkatkan Pelayanan pada Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Optimalsasi Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	Optimalisasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang terukur dan tepat waktu	
				3	Kesesuaian dalam Pelaporan Pengelolaan Keuangan	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Kesesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Outcome/Hasil

Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Outcome/Hasil

Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.

b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3. Program Pengelolaan Persampahan

a. Outcome/Hasil

Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari).

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

2) Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

d. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Outcome/Hasil

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Outcome/Hasil

Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

a. Outcome/Hasil

Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

a. Outcome/Hasil

Persentase Permohonan Rekomendasi LB3 yang dilayani

Kegiatan yang dilaksanakan antaran lain :

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan yang dilaksanakan :

a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

5.2 Indikator Kinerja

Matriks indikator kinerja adalah matriks yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan strategi untuk mencapai visi dan misi yang diemban oleh OPD dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terukur kedalam aktivitas yang menunjang secara langsung berdasarkan indikator kinerja.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup. Program dan kegiatan yang direncanakan adalah sarana dan prasarana lingkungan hidup dan peningkatan sumber daya manusia
2. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kluster UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah/ besar dan obyek domestik
4. Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup;
5. Anggota kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan, Aparat pengelola lingkungan hidup, guru/pelajar, serta kader lingkungan.

5.4 Pendanaan Indikatif

Indikatif alokasi anggaran dalam rencana strategis Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 bersumber dari dana APBD adalah sebesar Rp. 38.945.076.235 *(Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel VI
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.																				
1 Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman	1 Peningkatan Pelayanan Persampahan	**2 11 11**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)**	**43 Ton**	**38 ton**	**588.793.300,00**	**39 ton**	**533.567.300,00**	**40 ton**	**521.360.240,00**	**41 ton**	**622.941.692,00**	**42 ton**	**651.485.958,00**	***100***	***675.564.926,00***	**43 ton**	**3.593.713.416,00**	**Bidang PSLB3**
		2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)**	**43 Ton**	**38 Ton**	**588.793.300,00**	**39 Ton**	**533.567.300,00**	**40 Ton**	**521.360.240,00**	**41 Ton**	**622.941.692,00**	**42 Ton**	**651.485.958,00**	**43 Ton**	**675.564.926,00**	**43 Ton**	**3.593.713.416,00**	**Bidang PSLB3**
		2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Kabupaten	NA					1 dok	87.260.240,00								87.260.240,00	Bidang PSLB3
		2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	NA	38 Ton	554.693.300,00	39 Ton	479.467.300,00	40 Ton	380.000.000,00	41 Ton	558.841.692,00	42 Ton	577.385.958,00	43 Ton	601.464.926,00	**43 Ton**	3.151.853.176,00	Bidang PSLB3
		2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	NA	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	44.100.000,00	1 dokumen	54.100.000,00	1 dokumen	54.100.000,00	6 dokumen	254.600.000,00	Bidang PSLB3
		2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	NA			1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	Bidang PSLB3
Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.																				
1 Meningkatkan PAD	1 Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	**2 11 11**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)**	**43 Ton**	**38 ton**	**588.793.300,00**	**39 ton**	**533.567.300,00**	**40 ton**	**521.360.240,00**	**41 ton**	**622.941.692,00**	**42 ton**	**651.485.958,00**	**43 ton**	**675.564.926,00**	**43 ton**	**3.593.713.416,00**	**Bidang PSLB3**
		2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton/Hari)**	**43 Ton**	**38 ton**	**588.793.300,00**	**39 ton**	**533.567.300,00**	**40 ton**	**521.360.240,00**	**41 ton**	**622.941.692,00**	**42 ton**	**651.485.958,00**	**43 ton**	**675.564.926,00**	**43 ton**	**3.593.713.416,00**	**Bidang PSLB3**
				Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	**172,70%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Master Plan Pengelolaan Sampah Kabupaten	NA					2 dok	87.260.240,00								87.260.240,00	Bidang PSLB3
		2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang diangkut dari TPS ke TPA Kabupaten	NA	38 Ton	554.693.300,00	39 Ton	479.467.300,00	40 Ton	380.000.000,00	41 Ton	558.841.692,00	42 Ton	577.385.958,00	43 Ton	601.464.926,00	**43 Ton**	3.151.853.176,00	Bidang PSLB3

			2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan mengacu pada Jakstrada	NA	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	34.100.000,00	1 dokumen	44.100.000,00	1 dokumen	54.100.000,00	1 dokumen	54.100.000,00	6 dokumen	254.600.000,00	Bidang PSLB3
			2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	NA			1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	1 unit	20.000.000,00	5 unit	100.000.000,00	Bidang PSLB3
	2	**Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan**	**2 11 03**	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**70,34**	**65,50**	**137.069.000,00**	**65,65**	**112.000.000,00**	**65,92**	**141.482.526,00**	**66,14**	**112.000.000,00**	**66,24**	**149.061.961,00**	**66,30**	**149.061.961,00**	**66,3**	**800.675.448,00**	**Bidang P3KLH**
			2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Laboratorium**	**79**	**79**	**137.069.000,00**	**79**	**112.000.000,00**	**79**	**141.482.526,00**	**79**	**112.000.000,00**	**79**	**149.061.961,00**	**79**	**149.061.961,00**	**79**	**800.675.448,00**	**Bidang P3KLH**
					Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	**118,87%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
			2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	NA	1 dokumen	137.069.000,00	1 dokumen	112.000.000,00	1 dokumen	141.482.526,00	1 dokumen	112.000.000,00	1 dokumen	149.061.961,00	1 dokumen	149.061.961,00	6 dokumen	800.675.448,00	Bidang P3KLH
2	**Pengelolaan Lingkungan Hidup**	1	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	**2 11 02**	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup**	**NA**		-		-	**50%**	**150.000.000,00**	**50%**	**150.000.000,00**	**50%**	**150.000.000,00**	**50%**	**150.000.000,00**	**50%**	**600.000.000,00**	**Bidang Tata Lingkungan**
			2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan KLHS**	**NA**		-		-	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	**100%**	**600.000.000,00**	**Bidang Tata Lingkungan**
			2 11 02 2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	NA					1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	200.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 02 2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	NA					1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	200.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 02 2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	NA					1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	200.000.000,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**70,34**	**66,03**	**206.785.000,00**	**66,53**	**181.737.000,00**	**67,04**	**211.198.526,00**	**67,54**	**218.777.961,00**	**68,04**	**228.802.746,00**	**68,54**	**237.259.312,00**	**68,54**	**1.284.560.545,00**	**Bidang P3KLH**
			2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Indeks kualitas Air**	**59,26**	**52,60**	**206.785.000,00**	**52,70**	**181.737.000,00**	**52,80**	**176.198.526,00**	**52,90**	**218.777.961,00**	**53,00**	**228.802.746,00**	**53,10**	**237.259.312,00**	**53,10**	**1.249.560.545,00**	**Bidang P3KLH**
					Indeks Kualitas Udara	**88,26**	**86,00**		**86,1**		**86,20**		**86,30**		**86,40**		**86,50**		**86,50**		**Bidang P3KLH**
					Indeks Kualitas Lahan	**65,21**	**52,15**		**54,09**		**56,03**		**57,97**		**59,91**		**61,85**		**61,85**		**Bidang P3KLH**
					Indeks Kepuasan Laboratorium	**91,90**	**79**		**79**		**79**		**79**		**79**		**79**		**79**		**Bidang P3KLH**
			2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan *terhadap Media Tanah, Air,* Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, dan Udara	NA	1 dokumen	69.716.000,00	1 dokumen	69.737.000,00	1 dokumen	69.716.000,00	1 dokumen	69.716.000,00	1 dokumen	79.740.785,00	1 dokumen	88.197.351,00	6 dokumen	446.823.136,00	Bidang P3KLH
			2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	NA	1 dokumen	137.069.000,00	1 dokumen	112.000.000,00	1 dokumen	106.482.526,00	1 dokumen	149.061.961,00	1 dokumen	149.061.961,00	1 dokumen	149.061.961,00	6 dokumen	802.737.409,00	Bidang P3KLH
			2 11 03 2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut**	**NA**		-		-	**100%**	**35.000.000,00**		-		-		-		**35.000.000,00**	**Bidang P3KLH**
			2 11 03 2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	NA					1 dok	35.000.000,00								35.000.000,00	Bidang P3KLH
			2 11 05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan**	**Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani**	**NA**	**100**	**10.010.000,00**	**100**	**10.290.000,00**	**100**	**10.223.649,00**	**100**	**10.590.552,00**	**100**	**11.075.830,00**	**100**	**11.485.193,00**	**100**	**63.675.224,00**	**Bidang PSLB3**

			2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase persetujuan teknis (PERTEK) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani	NA	100	10.010.000,00	100	10.290.000,00	100	10.223.649,00	100	10.590.552,00	100	11.075.830,00	100	11.485.193,00	100	63.675.224,00	Bidang PSLB3
			2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	NA	1 dokumen	10.010.000,00	1 dokumen	10.290.000,00	1 dokumen	10.223.649,00	1 dokumen	10.590.552,00	1 dokumen	11.075.830,00	1 dokumen	11.485.193,00	6 dokumen	63.675.224,00	Bidang PSLB3
			2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan	NA	100	92.855.000,00	100	92.830.000,00	100	94.836.856,00	100	98.240.335,00	100	102.741.877,00	100	106.539.224,00	100	588.043.292,00	Bidang P3KLH dan Bidang Tata Lingkungan
			2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha / Kegiatan yang sudah diawasi Persetujuan Lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)	NA	100	92.855.000,00	100	92.830.000,00	100	94.836.856,00	100	98.240.335,00	100	102.741.877,00	100	106.539.224,00	100	492139200	Bidang P3KLH
					Persentase tindak lanjut layanan Pengaduan Lingkungan	NA	100		100		100		100		100		100		100		Bidang P3KLH
					Persentase usaha dan atau Kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan	100	100		100		100		100		100		100		100		Bidang Tata Lingkungan
					Indeks Kepuasan Layanan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan	83,81	79		79		79		79		79		79		79		Bidang Tata Lingkungan
			2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	NA	1 dokumen	34.920.000,00	1 dokumen	34.920.000,00	1 dokumen	36.901.856,00	1 dokumen	36.920.000,00	1 dokumen	38.920.000,00	1 dokumen	40.420.000,00	6 dokumen	223.001.856,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	51 usaha / kegiatan	57.935.000,00	51 usaha / kegiatan	57.910.000,00	51 usaha / kegiatan	57.935.000,00	51 usaha / kegiatan	61.320.335,00	51 usaha / kegiatan	63.821.877,00	51 usaha / kegiatan	66.119.224,00	51 usaha / kegiatan	365.041.436,00	Bidang P3KLH
			2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	NA	1	65.332.400,00		-		-		-		-		-		65.332.400,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Lingkungan yang telah ditetapkan	NA	100	65.332.400,00		-		-		-		-		-		65.332.400,00	Bidang Tata Lingkungan
			2 11 09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	jumlah dokumen yang tersusun (DIKPLHD)	NA	1 dok	65.332.400,00												65.332.400,00	Bidang Tata Lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																					
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Keuangan	2 11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	NA	81	5.181.680.520,00	82	5.351.770.692,00	84	5.280.002.816,00	85	5.401.325.239,00	86	5.655.696.561,00	87	5.870.275.530,00	87	32.749.751.358,00	Sekretariat
			2 11 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	147.355.600,00	100%	147.410.600,00	100%	148.750.026,00	100%	151.144.700,00	100%	154.311.966,00	100%	156.983.764,00	100%	905.956.656,00	Sekretariat
			2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	NA	2 dok	5.636.600,00	2 dok	5.636.600,00	2 dok	5.636.600,00	2 dok	5.636.600,00	2 dok	5.636.600,00	2 dok	5.636.600,00	12 dok	33.819.600,00	Sekretariat
			2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ, LPPD, DIKPLHD	NA	6 dok	70.969.000,00	6 dok	71.024.000,00	6 dok	72.363.426,00	6 dok	74.758.100,00	6 dok	77.925.366,00	6 dok	80.597.164,00	36 dok	447.617.056,00	Sekretariat
			2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembayaran Monitoring, Evaluasi Dalam Daerah	NA	1 tahun	70.750.000,00	1 tahun	70.750.000,00	1 tahun	70.750.000,00	1 tahun	70.750.000,00	1 tahun	70.750.000,00	1 tahun	70.750.000,00	6 Tahun	424.500.000,00	Sekretariat
			2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NA	100	3.811.992.808,00	100	3.970.427.980,00	100	3.874.683.992,00	100	3.929.940.842,00	100	3.986.579.113,00	100	4.044.693.340,00	100	23.617.658.075,00	Sekretariat
			2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	NA	12 kali	1.996.982.808,00	12 kali	2.156.017.980,00	12 kali	2.060.273.992,00	12 kali	2.115.530.842,00	12 kali	2.172.169.113,00	12 kali	2.230.223.340,00	72 kali	12.731.198.075,00	Sekretariat
			2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	NA	1 tahun	1.814.410.000,00	1 tahun	1.814.410.000,00	1 tahun	1.814.410.000,00	1 tahun	1.814.410.000,00	1 tahun	1.814.410.000,00	1 tahun	1.814.410.000,00	6 tahun	10.886.460.000,00	Sekretariat
			2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	100	78.100.000,00	100	78.100.000,00	100	78.100.000,00	100	78.100.000,00	100	78.100.000,00	100	78.100.000,00	100	468.600.000,00	Sekretariat

2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	NA	146 stel	67.600.000,00	146 stel	67.600.000,00	146 stel	67.600.000,00	146 stel	67.600.000,00	146 stel	67.600.000,00	146 stel	67.600.000,00	876 stel	405.600.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	NA	3 orang	10.500.000,00	3 orang	10.500.000,00	3 orang	10.500.000,00	3 orang	10.500.000,00	3 orang	10.500.000,00	3 orang	10.500.000,00	18 orang	63.000.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**NA**	**100**	**180.732.112,00**	**100**	**180.732.112,00**	**100**	**180.732.112,00**	**100**	**180.732.112,00**	**100**	**220.732.111,00**	**100**	**292.639.281,00**	**100**	**1.176.299.840,00**	**Sekretariat**
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	NA	90 buah	4.018.600,00	90 buah	4.018.600,00	90 buah	4.018.600,00	90 buah	4.018.600,00	90 buah	4.018.600,00	90 buah	4.018.600,00	540 buah	24.111.600,00	Sekretariat
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	1 tahun	70.040.262,00	1 tahun	70.040.262,00	1 tahun	70.040.262,00	1 tahun	70.040.262,00	1 tahun	70.040.262,00	1 tahun	70.040.261,00	6 tahun	420.241.570,00	Sekretariat
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	NA	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	40.812.050,00	11 jenis	244.872.300,00	Sekretariat
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran langganan surat kabar dan publikasi	NA	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	1 tahun ; 1 tahun	10.400.000,00	6 tahun ; 6 tahun	62.400.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembayaran makan minum rapat/tamu	NA	1 tahun	15.271.200,00	1 tahun	15.271.200,00	1 tahun	15.271.200,00	1 tahun	15.271.200,00	1 tahun	15.271.200,00	1 tahun	15.271.200,00	6 tahun	91.627.200,00	Sekretariat
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dan konsultasi luar daerah	NA	1 tahun	40.190.000,00	1 tahun	40.190.000,00	1 tahun	40.190.000,00	1 tahun	40.190.000,00	1 tahun	40.190.000,00	1 tahun	80.190.000,00	1 tahun	92.097.170,00	6 tahun	333.047.170,00	Sekretariat
2 11 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**NA**	**100**	**36.000.000,00**	**100**	**36.000.000,00**	**100**	**67.636.686,00**	**100**	**122.307.585,00**	**100**	**236.873.371,00**	**100**	**578.819.145,00**	**100**	**877.636.787,00**	**Sekretariat**
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	NA		-		-	1 unit	20.000.000,00	2 unit	46.307.585,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	140.000.000,00	5 unit	306.307.585,00	Sekretariat
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	NA	10 unit	36.000.000,00	10 unit	36.000.000,00	10 unit	27.636.686,00	10 unit	36.000.000,00	10 unit	40.000.000,00	10 unit	38.819.145,00	60 unit	214.455.831,00	Sekretariat
2 11 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	NA		-		-	1 unit	20.000.000,00	4 unit	40.000.000,00	8 unit	96.873.371,00	10 unit	200.000.000,00	23 unit	356.873.371,00	Sekretariat
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**NA**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**66.000.000,00**	**100**	**396.000.000,00**	**Sekretariat**
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	NA	12 kali	66.000.000,00	12 kali	66.000.000,00	12 kali	66.000.000,00	12 kali	66.000.000,00	12 kali	66.000.000,00	12 kali	66.000.000,00	72 kali	396.000.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**NA**	**100**	**862.100.000,00**	**100**	**873.100.000,00**	**100**	**873.100.000,00**	**100**	**873.100.000,00**	**100**	**913.100.000,00**	**100**	**913.100.000,00**	**100**	**5.307.600.000,00**	**Sekretariat**
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara roda 2 ; roda 3; roda 4; roda 6; alat berat	NA	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	811.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	811.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	811.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	811.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	831.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	831.900.000,00	Roda 2/10; Roda 3/6; Roda 4/4; Roda 6/7; Alat Berat 1	4.911.400.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	NA	1 tahun	21.200.000,00	1 tahun	21.200.000,00	1 tahun	21.200.000,00	1 tahun	21.200.000,00	1 tahun	21.200.000,00	1 tahun	21.200.000,00	6 tahun	127.200.000,00	Sekretariat
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	NA	2 unit	29.000.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	12 unit	269.000.000,00	Sekretariat
JUMLAH					**6.145.456.220,00**		**6.170.194.992,00**		**6.276.622.087,00**		**6.501.875.779,00**		**6.799.802.972,00**		**7.051.124.185,00**		**38.945.076.235,00**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, telah disusun indikator kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2021 - 2026 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*
Misi 2 : Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.									
1	Persentase Volume sampah terangkut perhari (ton)	100%	88,37%	90,70%	93,02%	95,35%	97,67%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.									
1	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Persampahan	172,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan PAD Pelayanan Laboratorium Lingkungan	118,87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,34	66,03	66,53	67,04	67,54	68,04	68,54	68,54
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,81	81	82	84	85	86	87	87
2	Nilai AKIP	NA	65	65	65	65	65	65	65
3	Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021–2026 merupakan rangkaian program dan kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima tahun periode tahun 2021 – 2026. Sebagai tindak lanjut Perubahan Renstra, untuk pelaksanaannya akan dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan guna target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud :

1. Kesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholder maupun antar bidang pembangunan
2. Pencapaian kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup
3. Peningkatan kesejateraan rakyat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Email : pdl.kabtanjabtim@gmail.com
MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2021-2026;

b. bahwa Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja pada dasarnya untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan didalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetpkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

16 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

17 Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menuyusun rancangan rencana kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal April 2026.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 20 Desember 2021

KEPALA DINAS,

GUSTIN WAHYUDI, S,STP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19790806 199912 1 001

Tembusan, kepada Yth :
1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur
2. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak